



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 15/SK/K01-SA/2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC PEMILIHAN
PIMPINAN SENAT AKADEMIK PERIODE 2010-2012**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa SK Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Januari 2008 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik 2008-2010, akan berakhir pada tanggal 20 Juli 2010;
- b bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan pemilihan Pimpinan Senat Akademik periode 2010-2012;
- c bahwa Rapat Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 25 Juni 2010 telah menyetujui Pembentukan Panitia Adhoc tersebut pada butir b;
- d bahwa sebagai tindak-lanjut butir c perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara Pasal 34 ayat 5;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara Pasal 46;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 020/SK/K01-MWA/2005 tanggal 20 Desember 2009 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Januari 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Pemilihan Pimpinan Senat Akademik periode 2010-2012 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua/Anggota : Dr. Agus Sachari, M.Sn
Sekretaris/Anggota : Dr. Ir. Dudung Muhally Hakim, M.Sc
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc
2. Dr. Komar Ruslan Wirasutisna

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah :
1. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Senat Akademik periode 2010-2012;
2. Melaporkan proses pelaksana pada butir 1 kepada Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 28 Juli 2010, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 28 Juni 2010
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP 130675513

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Masing-masing yang bersangkutan.